

# PEMAHAMAN WIRAUSAHA BAGI REMAJA DAN IBU-IBU MAJLIS TAKLIM AL-MUSLIMAH KELURAHAN TEMBESI KOTA BATAM

*The Understanding of Entrepreneurship for Teenagers and the  
Members of Majelis Taklim Al-Muslimah Tembesi Batam City*

**Ukas Ibrahim**

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia  
e-mail: [Ukas@puterabatam.ac.id](mailto:Ukas@puterabatam.ac.id)

**Padrisan Jamba**

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia  
e-mail: [Padrisan@puterabatam.ac.id](mailto:Padrisan@puterabatam.ac.id)

**Anggun Permata Husda**

Universitas Putera Batam (UPB), Batam, Indonesia  
e-mail: [Anggun.husda@puterabatan.ac.id](mailto:Anggun.husda@puterabatan.ac.id)

## **Abstract**

*The material provided in this coaching is divided into 2 groups, namely the legal group and the business group aimed at "Teenagers/Young Generation", and Ms. Majelis Taklim Al-Muslimah, especially Majelis taklim, Rexvin Boulevard Housing, Tembesi Village, Batam City. in the legal group is to provide an introduction and/or understanding regarding the understanding of regulations relating to trade and other businesses, because after all, in the future they will be the next generation of religious, national and state leaders, especially to the younger generation. And mothers as motivators in building home businesses ladder. So that it will be better in the future, from an early age, we will be given an understanding of the legal rules that exist among the people of the nation and state, with the hope that with this kind of education, teenagers and women in the council will better understand and implement them, in their business activities and/or in the business world. Brief education and/or coaching like this can be understood, the training material given to business groups is to provide an introduction and/or understanding as well as inviting teenagers/young generations and mothers of taklim councils, especially for majlis planning in developing their business talents, to understand the importance to live independently in the future, of course, understand how to do good work, be honest and fair, and understand how development goes.*

**Keywords**--Trading business, Regulation, Entrepreneurship

## **1. PENDAHULUAN**

### **Analisis Situasi. Remaja/Generasi Muda, dan Ibu-ibu Majelis Taklim**

Dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan manusia secara alamiah (kudrat Allah Swt) jelas mengalami perubahan dan atau pertumbuhan-perkembangan, baik secara jasmani maupun rohani. Kedua hal tersebut nikmat Allah SWT yang harus disyukuri dan sebagai ketentuan yang harus diterima dan

diaplikasikan dalam diri seseorang (remaja-generasi muda) baik dalam pelaksanaan di bawah bimbingan baik orangtua, masyarakat maupun pada masa pendidikan formalnya dan atau lebih khusus lagi organisasi termasuk organisasi dimana remaja-generasi calon peneus dan warisan bangsa ini mengembangkan perubahan yang ada nantinya, seperti organisasi remaja masjid (Risma). Perkembangan berlangsung sebagai Tahapan. dalam perkembangannya secara alamiah, perkembangan dan perubahan remaja-generasi muda tersebut mengalami masa dan tahapan, dan setiap tahapan tersebut mengalami masa perubahan dan mengikuti perkembangan-perubahan, perubahan yang di maksud disini adalah antara lain :

- a. Perubahan-masa melihat, mencontoh dan mempelajari apa yang ada disekitarnya. Jika orang tuanya lebih memahami masa ini, mudah-mudahan remaja (putra-putrinya) yang mengambil pelajaran sebagai contoh dalam mengamalkannya, rumah tangga dan masyarakat dimana remaja dalam kehidupan menerima perubahan.
- b. Perubahan-masa ia mempelajari kehidupan masyarakat, termasuk di lingkungan formal (pendidikan), untuk mempelajari materi baik secara langsung (daring ) online maupun secara luring (tatap muka). Jika remaja tersebut ingin berubah maka apapun ia peroleh tentu diamalkan sebagai pengetahuan buat dirinya, terutama lagi untuk meraih masa yang lebih baik dimana akan ia hadapi-lalui.
- c. Perubahan-masa ia berorganisasi baik di lingkungan pendidikan formal (misalnya OSIS dan keorganisasian sekolah lainnya) maupun Organisasi keagamaan seperti keaktifan dalam remuk remaja masjid dan lain-lain, dibawah asuhan/atau Program Dewan Kemakmuran Masjid yang disingkat dengan istilah DKM.

Dari tahapan yang ada lebih khususnya tahapan ketiga di atas pengabdian lebih dan ingin memperkenalkan sekaligus menambah wawasan mereka, bukan hanya pendidikan keagamaan saja tetapi juga memperkenalkan/mengajarkan suatu perubahan keilmuan mungkin belum dipahami secara nyata seperti pemahaman hukum dan usaha, agar dalam kehidupannya nanti selain memahami tentang keagamaan juga sudah mengenal dan atau memahami pengaturan (aturan hukum) yang ada, karena bagaimanapun juga kelak ia sebagai generasi penerus kepemimpinan agama, bangsa dan negara. Untuk tidak salah, maka dari dini memberi pemahaman aturan hukum dan usaha yang ada ditengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Semoga dengan pendidikan/pembinaan secara singkat seperti ini dipahaminya, tinggal lebih memahami lagi nantinya pada tahapan-tahapan lainnya yang pasti ia hadapi. Selain memberi pemahaman hukum atau aturan yang ada juga kami sebagai pengabdian juga megajak mereka dari dini untuk mengembangkan bakatnya berusaha. Untuk memahami pentingnya hidup mandiri pada masa akan datang, tentunya dalam hal ini bagaimana berusaha yang baik, penuh kejujuran dan berkeadilan, dan memahami bagaimana perkembangannya.

Dari kedua program tersebut yang pengabdian sampaikan (Hukum dan Usaha) kami berusaha untuk menyakinkan mereka (remaja dan genareasi muda bangsa ini) memiliki dan memahami pentingnya ilmu pengetahuan, karena dengan adanay ilmu pengetahuan membuat dirinya akan berubah, karena dengan perubahan itulah yang abadi. Lebih lanjut dalamkegiatan pembinaan in juga melibatkan-dan menguikutkam Ibu-Ibi Majelis Taklim yang ada disekitak lokasi pengabdian. Program kerja majlis taklim dapat disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga dan lingkungan, Organisasi serta lingkungan dimana Ibu-Ibu

berada dalam mengemban organisasi majlis taklim. Untuk itu perlunya pemahaman dan pembekalan serta pengaturan usaha (wirausaha) seperti halnya juga diberikan pada remaja masjid di atas.

Setelah dilakukan pengabdian dan atau melihat rilnya ditengah masyarakat, secara umum, kemungkinan masalah yang muncul antara lain adalah bagaimana memahami persoalan yang muncul ditengah-tengah masyarakat terutama yang bergerak di tata hukum dan usaha untuk mandiri yang setiap saat bisa saja berubah ditengah-tengah masyarakat, dan bagaimana aturannya dapat diterima dengan baik beserta sanksi dan solusi berusaha, karena apapun alasannya ia berada ditengah-tengah masyarakat nantinya, supaya ia diterima dengan baik untuk itu perlunya disaat ini mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan khususnya di bidang aturan-hukum termasuk berusaha dengan baik beserta memahami solusi dari kedua permasalahan yang timbul ini nantinya.

Apapun ia lakukan tidak melanggar oleh norma-norma hukum, selain itu memberikan pemahaman secara umum bagaimana remaja ini sudah mengenal kehidupan mandiri, yang kelak akan ia hadapi, jika ilmu pengetahuan tentang ini belum ia ketahui kemungkinan besar nantinya tergantung pendanaan pada pihak-pihak tertentu dalam mengembangkan usaha. Untuk itu dari sekarang pengabdian memperkenalkan dan mengajar yang namanya hukum dan usaha sebagai ilmu yang nantinya akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat dimana ia pada saat itu berada. Jadi inti dari kedua pokok pembahsan di atas yaitu hukum sebagai saran dalam mengimplementasikan kehidupan ditengah-tengah masyarakat dan yang kedua intinya bagaimana remaja-generasi muda ini lebih memahami kehidupan ekonomi dan usaha agar tidak tergantung pada pihak lain tentang kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dari kedua hal di atas menurut pengabdian merupakan suatu masalah yang harus dicarikan solusi-jalannya yang terbaik, salah satunya memperkenalkan norma (hukum) dan usaha (berusaha) yang diharapkan nantinya lebih baik. Persoalan lainnya dirasakan oleh ibu - ibu berkisar pada program yang akan dilaksanakan akan keterkaitannya dengan pendanaan dan usaha, bagaimana program ibu ibu majlis ini selain membantu kelancaramn pendanaan bagi roda organisasi juga bisa membantu kehidupan usaha kaitannya dengan rumah tangga tentu hal ini diperlukan pemahaman dan pengaturan bahkan pengimplementasian norma norma hukum bisnis, hal tersebut sesuai kemampuan waktu yang ada khususnya untuk Ibu-ibu majelis taklim.

Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian yang pengabdian lakukan ini diharapkan dapat membantu remaja masjid sebagai calon generasi muda Islam yang akan melanjutkan kepemimpinan agama, bangsa dan negara ini, agar kehadirannya nanti sangat maksimal di tenga-tengah kemajmukan bangsa, termasuk pemahaman pengaturan berusaha baik remaja maupun ibu-ibu majlis taklim. Pemahaman tentang pengaturan. Ilmu pengetahuan dan pengabdian yang penuh didikasi diharapkan oleh masyarakat, tidak akan tercapai jika remaja masjid ini tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pengamalannya dalam dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Salah satu rencana yang ditawarkan adalah bagaimana remaja masjid ini mengisi dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan baik yang sifatnya yang umum maupun yang sifatnya khusus dalam arti keagamaan, terutama bagaimana membina diri agar tidak terjebak-terperangkap pada hal-hal yang membawa terkena sanksi baik sanksi hukum maupun sanksi agama. Dalam pergaulan harus dipahami dalam tatanan kehidupan dalam sosiologi hukum, selain itu juga mungkin solusi lainnya yaitu mereka juga memahami bagaimana sifat ketergantungan-bantuan dana

tidak menjadi permasalahan setiap lini kehidupan dalam kegiatan usaha di masyarakat, hidup mandiri dengan adanya usaha yang maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat pada umumnya.

**Tabel 1.** Kegiatan Pelatihan/Pembinaan-Pendidikan

No	Pertemuan	Kegiatan
1	1	- Memberikan pelatihan dan pendidikan dalam memahami kegiatan organisasi remaja masjid dimana mereka berada serta beradaptasi dengan cara sosiologi hukum dan wirausaha. Termasuk keberadaan dan peran ibu-ibu majlis taklim.
2	2	- Memberikan contoh analisis tentang program yang dapat dilaksanakan dan mudah-mudahan mencapainya dengan memberi contoh dalam kehidupan dimana dia berada dan beradaptasi dengan baik dengan penuh tata hukum .
3	3	- Memberikan pelatihan lanjutan mengenai cara menganalisis kegiatan remaja masjid yang berdampak memberikan pembelajaran yang lebih baik gi dimasa akan datang termasuk hukum dan usaha bagi mereka..

Tabel rencana target capaian luaran dari program pengabdian kepada masyarakat ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Rencana Capaian Target Luaran

No	Jenis luaran	Indikator capaian
1	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)	Tidak ada
2	Peningkatan pemasukan bagi mereka dalam menjalankan program kerjanya utamanya yang bergerak di bidang Pemahaman dan pengaturan hukum dan usaha.	Ada
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan parablem remaja, generasi muda, dan majlis taklim ibu-ibu di Kelurahan tembesi ini. .	Ada
4	Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat	Ada
5	Peningkatan ketenteraman dan keteraturan dalam masyarakat	Ada
6	Memahami program kerjanya, memahami hukum dan juga memahami pengaturannya terkait dengan bagaimana berusaha yang lebih baik lagi	Ada
7	Hak Kekayaan Intelektual	Tidak ada

## 2. METODE

Metode yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan oleh tim pengabdian adalah;

1. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk penyajian materi untuk mengetahui karakteristik pentingnya perubahan dengan melalui ilmu pengetahuan hukum dan usaha.
2. Memberikan pemahaman terkait Pengaturan Hukum dan manfaatnya dalam usaha dan memberi contoh dan dasar hukum termasuk sanksinya

3. Memberikan masukan terkait dengan keberadaannya sebagai remaja masjid dan generasi muda di lingkungannya termasuk peran Ibu-Ibu Majelis Taklim.
4. Memberikan presentasi kepada mereka atau pembelajar berbentuk tanya-jawab sederhana.
5. Memberi Masukan terkait materi program kerja kaitannya dengan “Hukum dan Usaha”. Kelebihan dan kekurangan dari Program yang sudah ada bagi mereka khususnya Pengurus Remaja Masjid (Risma).dan Ibu-Ibu Majelis Taklim

### **Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan ini tujuannya agar remaja masjid ini lebih dan ibu – ibu majlis taklim memiliki ketampilan, memahami adaptasi dan hukum, memiliki pengetahuan dan menumbuhkembangkan kepercayaan dalam berusaha yang lebih baik.

Tahapan :

1. Tahap Sebelum Kegiatan  
Tim pengabdian akan melihat dan mempelajari kegiatan risma tersebut
2. Tahap Saat Pelaksanaan Kegiatan  
Pada tahapan ini tim pengabdian akan melihat dan memberi pengetahuan hukum dan usaha
3. Tahap Setelah Kegiatan  
Pada tahap ini, pengabdian akan melihat dan mengevaluasi kemampuan menerima materi (hukum dan Usaha) bagi remaja masjid dan ibu-ibu majlis taklim.

### **Keberlanjutan Kegiatan**

Kegiatan pengabdian memberikan peluang yang besar bagi remaja masjid untuk mengembangkan dirinya penuh wawasan demi pengabdian keagamaan dimasjid dan sekitarnya. Pelaksanaan pengabdian kepada remaja masjid ini dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan seperti disebutkan di atas.

Tim pengabdian akan melakukan pembinaan-pelatihan lanjutan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan remaja masjid, dengan harapan semoga ada manfaat dan kontribusinya bagi remaja masjid secara khusus dan pengembangan pembangunan keagamaan di masyarakat secara umum

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Memahami Pengaturan Usaha**

Memahami pengaturan usaha bagi Remaja dan Majelis Taklim. Memahami Pengaturan Hukum sebagai suatu normatif. Hukum adalah aturan dan atau tatanam perbuatan manusia (termasuk berusaha dan berorganisasi), tatanam adalah suatu sistem aturan hukum, bukanlah seperti yang terkadang dikatakan sebagai sebuah peraturan hukum (untuk berusaha dan berwirausaha). Pengaturan hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan-aturan normatif yang mengatur dan menjadikan pedoman perilaku. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan manusia bersama-sama dalam asset situlah, maka perlindungan hukum sangatlah dibutuhkan, bagi manusia demi perilaku yang lebih baik, begitu juga kaitannya dengan usaha berpedoman sesuai upaya keteraturan di atas.

b. Remaja Masjid/Generasi Muda Islam.

Pemberdayaan generasi muda Muslim, pewaris masjid, aktivitas remaja masjid tersebut, seharusnya mencerminkan muslim yang memiliki keterikatan dengan tempat beribadah umat Islam tersebut. Remaja masjid berusaha meningkatkan kualitas, aktif dalam shalat berjamaah di masjid. Organisasi remaja masjid menjadi salah satu langkah dawah Islam di lingkungan masyarakat. Secara umum dan bagi remaja secara khusus dalam proses pendidikan Islam yang diperoleh dari masyarakat. Salah satu peran remaja masjid dalam memakmurkan masjid, dalam arti kelembagaan remaja masjid dalam manajemen kegiatan yang dilakukan, walaupun perlu diperkuat lagi pada manajemen masjid yang melibatkan remaja dalam menggapai program kerja yang telah ditetapkan.

c. Ibu-Ibu majlis taklim.

Ibu-Ibu Majlis Taklim adalah salah satu lembaga diniyah non formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan Kepada Allah SWT dan akhlak mulia bagi jamaahnya. Majlis taklim bersal dari bahasa Arab terdiri dari kata majlis dan taklim. Majlis dapat diartikan sebagai tempat duduk, sedangkan taklim dapat diartikan melaksanakan kegiatan pegajian, melalui majlis taklim diharapkan bangsa menuju Negara yang adil, Makmur dan sejahtera. Ilmu pengetahuan yang mereka perlukan oleh kerena itu majlis bermanfaat bagi masyarakat. Dengan mengikuti majlis taklim keagamaan merupakan ilmu pengetahuan awam lainnya. Tujuan untuk terbentuknya majlis taklim adalah menyebarkan dawah Islam dan menyelamatkan umat dari keterpurukan, dimana majlis taklim telah berkembang pesat di Indonesia, mulai dari remaja hingga para orang tua telah andil dalam kegiatan majlis taklim tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan majlis taklim diantaranya berupa penyantunan, pengasuhan anak yatim, santunan dan bantuan sosial kepada fakir miskin, dan orang-orang yang terlantar, pemberian bantuan dan pemberian obat-obatan untuk masyarakat yang mengalami musibah dan atau bencana alam. Dari hasil pegabdian menunjukan hasil penelitian mengungkapkan bahwa keberadaan dan peran majlis taklim merupakan keniscayaan sebagai laboratorium perubahan sosial di lingkungan masyarakat muslim.

d. Remaja Masjid sebagai generasi muda Islam.

Kegiatan pengabdian yang pengabdi lakukan ini diharapkan dapat membantu remaja masjid khususnya sebagai calon generasi muda Islam yang akan melanjutkan kepemimpinan agama, bangsa dan Negara ini, agar kehadirannya nanti sangat maksimal di tenga-tengah kemajmukan bangsa, ini tentu ilmu pengetahuan dan pengabdiannya yang penuh didikasi diharapkan oleh masyarakat, tidak akan tercapai jika remaja masjid ini tidak memiliki ilmu pengetahuan dan pengamalannya dalam dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Salah satu rencana yang ditawarkan adalah bagaimana remaja masjid ini mengisi dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan baik yang sifatnya yang umum maupun yang sifatnya khusus dalam arti keagamaan, terutama bagaimana membina diri agar tidak terjebak-terperangkap pada hal-hal yang membawa terkena sanksi baik sanksi agama hukum maupun sanksi hukum, dalam pergaulan harus dipahami dalam tatanan kehidupan dalam sosiologi hukum, selain itu juga mungkin solusi lainnya yaitu mereka juga memahami bagaimana sifat ketergantungan-bantuan dana tidak menjadi permasalahan setiap lini kehidupan dalam kegiatan usaha di masyarakat, hidup mandiri dengan adanya usaha yang maksimal, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk

masyarakat pada umumnya, terutama sekali tentang bagaimana membantu keluarga dalam hal finansial utamanya ibu ibu majlis taklim dalam berusaha baik kepentingan organisasi maupun untk kemamnfataa bagi keluarga ibu-ibu majlis Taklim yang ada, kunci utamanya mengetahui pengaturannya secara khusus.

e. Materi yang diberikan

Dalam pembinaan ini terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok hukum dan kelompok usaha yang ditujukan kepada "remaja/generasi muda". Materi pembekelan yang diberikan pada kelompok hukum adalah memberikan pengenalan dan/atau pemahaman mengenai pengaturan (aturan hukum) yang ada, karena bagaimanapun juga kelak ia sebagai generasi penerus kepemimpinan agama, bangsa dan negara. Untuk tidak salah, maka dari sejak dini diberikan pemahaman aturan hukum yang ada ditengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Dengan harapan semoga dengan pendidikan/pembinaan secara singkat seperti ini dipahamimnya. Materi pembekalan yang diberikan pada kelompok usaha adalah memberikan pengenalan dan/atau pemahaman serta mengajak remaja/generasi muda dari sejak dini untuk mengembangkan bakatnya berusaha. Untuk memahami pentingnya hidup mandiri pada masa akan datang, tentunya dalam hal ini bagaimana berusaha yang baik, penuh kejujuran dan berkeadilan, dan memahami bagaimana siklus perkembangannya.

Kendalanya pemberdayaan remaja masjid menggunakan metode worhshop sebagai acara praktis dan di lahirkan secara tidak terurut antara lain:

- a) Remaja masjid sering kali ketergantungan dengan priode masa anak-anak yang sudah dianggap akil baliq. Pada masa ini individu seringkali tingkat konflik dan memiliki banyak perubahan remaja dengan orang tua di rumah, karena dia kadang masih dipersamakan dengan anak oleh orangtuanya, sehingga tiem pengabdian kadang susah menerapkannya, terkait materi pendewasaan seorang remaja.
- b) Pemberdayaan remaja masjid sebagai bagaian dari pembentukan peningkatan skill yang kadang percepatannya belum tepat untuk iterima oleh remaja masjid. Hal ini terkait materi yang disampaikan oleh tiem pengabdi
- c) Program DKM dan Program Kerja RISMA kadang masih kelihatan ada benturan jadwal dan tujuan, hal ini sebagai tim pengabdi tidak bisa memberi jawaban yang tepat karena tidak begitu memahami kondisi setempat/lokasi tempat dilaksanakan pengabdian.
- d) Dawah dan pendidikan secara umum pemahaman remaja masjid sama dan hal ini sudah berakar mereka memahami, pada hal sebenarnya dawah terkait Islamisasi sementara pendidikan bersifat umum, yang mungkin mereka belum biasa memahami dan membedakan secara pasti.

**Rencana Kegiatan Selanjutnya.**

- a. Konsep Program, jika dilanjutkan sebaiknya memahami program Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) termasuk jadwal kegiatan dan daya dukungannya yang ada, agar bisa diparalelkan dengan kegiatan RISMA (dalam suatu program).
- b. Jika Kegiatan Pengabdian ini dilanjutkan, hendaknya materi-memberikan pemahaman secara detail tentang Program Kerja Remaja Masjid secara umum dan secara khusus agar mereka bisa membandingkan, mana yang lebih baik di ikuti, tentu peran DKM dan Tiem lebih mengarahkan pad hal yang dimaksud

- c. Jika Pengabdian ini kembali dilanjutkan maka penambahan materi, waktu lebih dikondisikan.

#### **4. KESIMPULAN**

- a. Pengaturan dalam hukum berusaha (Hukum Bisnis) adalah suatu perangkat kaedah hukum (termasuk erformacemetnya) yang mengatur kegiatan tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan berusaha yang dapat menghasilkan financial bermanfaat untuk organisasi internal dan eksternal dilingkungan kegiatan rema maupun dilingkungan masyarakat.
- b. Remaja dan atau ikatan remaja masjid merupakan salah satu wadah bagi remaja masjid turut memakmurkan masjid dengan mencari cara agar para jamaah bisa merasa senang beribadah di masjid, selain itu diwadahnya ini juga mereka dibekali ilmu keislaman secara khusus dan ilmu tentang usaha dan bisnis secara umum, agar organisasinya dalam pelaksanaan kegiatan sudah tidak tergantung pada DKM dalam pelaksanaan kegiatan atau pada pihak lainnya (darmawan) dalam membantu dari segi financial kegiatannya.
- c. Begitu juga para ibu-ibu majlis taklim, selain sebagai media komunikasi dan ukhwh juga sebagai amal ibadah, motivasi bagi rema masjid untuk lebih maju lagi, karena ibu-ibu majlis taklim selain mengemban tugas sebagai ibu rumah tangga juga ia bisa berperan memberi contoh pada generasi muda khususnya remaja masjid untuk lebih mencintai kegiatan di masjid termasuk berusaha sesuai aturan yang ada.

#### **5. SARAN**

- a. Dalam kegiatan pembinaan ini disarankan pada remaja masjid, ibu-ibu majlis taklim bahkan dewan Kemakmuran Masjid (DKM) untuk lebih aktif lagi memberikan kontribusi keagamaan melalui masjid dan atau memanfaatkan wadah ini sebagai medium untuk dijadikan pedoman masa yang akan datang
- b. Diharapkan yang diperoleh pada pembinaan ini dapat terimplementasi dilingkungan masing-masing bahkan lebih jauh lagi mengimplementasikannya dimana remaja dan ibu majlis taklim berada pada suatu kondisi itu.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penyusunan proposal ini, di antaranya: Pimpinan Institusi dan Rekan-rekan Tim Pengabdian Masyarakat atas kerjasama, kerja keras, dan dedikasi dalam menyusun setiap bagian dari proposal ini. Seluruh Masyarakat dan Stakeholder Terkait Atas dukungan dan kerjasama yang telah diberikan, serta keterbukaan dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Masykur, Jamil (2015). Asas-Asas Manajemen Remaja Masjid. Jambi.  
Hamid Islamy. (2011). Metode Pembinaan Remaja Masjid. Bandung.  
Samad, H. Duski. (2005). Panduan Pembinaan Remaja Masjid. Bandung.  
Hartono, Sunaryoto.(2005). Hukum dan Ekonomi. Penerbit : Liberty. Bandung.

- Ukas. (2021). Pemahaman Hukum dan Ekonomi. Penerbit : Publis. Batam.
- Ukas (2023). Hukum Dagang. Penerbit : Dewa Publishing. Batam
- Ukas (2021). Hukum Perdagangan UPB
- Naja, HR Daeng. (2013). Pengantar Hukum Bisnis Indonesia. Penerbit: Yudistira, Bandung.
- Subekti. (2013). Hukum Perjanjian Intermedia. Bandung.
- Fuady, Munir (2013) Hukum Bisnis Indonesia. Penerbit: Aditya Bakti. Bandung

